



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 621/Pdt.P/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Talumae RT.001 RW. 001 Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, suami Pemohon, dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 621/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 13 Oktober 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 1993 M / 29 Zulhijjah 1413 H Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rasdi alias La Kaccone bin La Oke di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/09/IX/1993 tertanggal 2 September 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat anak, salah satunya bernama Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 14 Desember 2002 (13 tahun, 10 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Robbi bin Lago, umur 23 tahun, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Andi Noni, Desa Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Robbi bin Lago, dengan alasan karena anak pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 1 tahun mengalami menstruasi;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Robbi bin Lago tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 325/KUA.21.16.11/PW.01/10/2016, tanggal 12 Oktober 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Robbi bin Lago dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang Sidenreng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone untuk menikah dengan Robbi bin Lago;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Watang Sidenreng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 13 tahun 10 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan suami Pemohon yang bernama Rasdi alias Lakaccone bin Laoke, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Talumae RT.001 RW. 001 Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon mengetahui dan setuju kalau Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui kalau anaknya yang bernama Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Robbi bin Lago tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui kalau anaknya yang bernama Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone kenal dengan Robbi bin Lago dan telah menjalin cinta kurang lebih selama 1 tahun, bahkan saat ini lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara anaknya dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone, umur 13 tahun 10 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Talumae RT.001 RW. 001 Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama di Robbi bin Lago tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan di Robbi bin Lago dan telah menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah berhenti sekolah.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rasdi Nomor :7314083007100001 tanggal 3 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidereng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 131/09/IX/1993 Tanggal 02 September 1993, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Sahriani, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 3 Juli 2006, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hj. Nuraini binti H. Mangala, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon, Pemohon sepupu dua kali dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Robbi bin Lago, dan anak tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Robbi bin Lago sudah satu tahun bulan menjalin cinta oleh karena itu Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
 - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Robbi bin Lago tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Watang Sidenreng menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Robbi bin Lago berstatus perjaka;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Samiani binti Rasdi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di AressiE, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon, Pemohon sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Robbi bin Lago, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Robbi bin Lago sudah satu tahun bulan menjalin cinta oleh karena itu Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan Robbi bin Lago tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Watang Sidenreng menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Robbi bin Lago berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon serta suami Pemohon sebagai orang tua yang merupakan ayah dan ibu dari calon mempelai wanita pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya telah pacaran selama 1 tahun bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, karena bukti P.1 sampai dengan P.4 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.4 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil *ke empat* bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.4. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke empat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama Pemohon dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama sehingga terbukti keduanya adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana petitum angka 1 dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone lahir tanggal 14 Desember 2002 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Hj. Nuraini binti H. Mangala dan Samiani binti Rasdi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan calon mempelai wanita serta keterangan suami Pemohon, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Pemohon) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juni 1993 dengan seorang bernama.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai empat anak, salah satunya Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone.
- Bahwa Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone lahir pada tanggal 14 Desember 2002 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 13 tahun, 10 bulan.
- Bahwa Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone dan Robbi bin Lago sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone dan keluarga Robbi bin Lago telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng menolak permohonan untuk menikahkan Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone dengan Robbi bin Lago karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone dan Robbi bin Lago tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone telah siap menjadi isteri sekaligus ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya karena lamaran calon mempelai pria telah diterima sehingga untuk menetapkan hari pernikahan, maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah dibawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang sidenreng, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor 325/KUA.21.16.11/PW.01/10/2016, tanggal 12 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengizinkan Pemohon menikahkan anaknya (Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone) dengan calon suaminya (Robbi bin Lago). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam *maktabah syamilah*) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Artinya : Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Sahriani binti Rasdi alias La Kaccone untuk menikah dengan Robbi bin Lago.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.